



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0902 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA
KEGIATAN ORIENTASI PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat permohonan dari Pelaksana Kegiatan Orientasi Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019, perlu ditetapkan Pelaksana Kegiatan dan Peserta;
- b. bahwa saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai pelaksana kegiatan dan peserta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tentang Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Orientasi Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 tahun 2012 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkulu menjadi Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 113);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 1181) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 35 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Bengkulu (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 1624);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 45 tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara Pada Kementerian Agama (Berita Negara Republik tahun 2014 Nomor 1740);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.02/2018 tanggal 29 Maret 2018 tentang Standar Biaya Masukan tahun anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 511);
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2014 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TENTANG PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN, NARASUMBER, MODERATOR DAN PESERTA KEGIATAN ORIENTASI PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Saudara yang nama-namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Pelaksana Kegiatan, Narasumber, Moderator dan Peserta Kegiatan Orientasi Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019.
- KEDUA : Tugas Pelaksana Kegiatan adalah mempersiapkan, melaksanakan kegiatan dan melaporkan secara tertulis pelaksanaan kegiatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- KETIGA : Tugas Narasumber adalah menyusun, menyampaikan materi sesuai dengan bidang dan jadwal yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : Tugas Moderator adalah memoderasi dan mengawasi jalannya diskusi yang menjadi tanggung jawabnya dengan tujuan utamanya adalah agar diskusi dapat berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan topiknya serta berlangsung secara kondusif.
- KELIMA : Tugas Peserta adalah mengikuti seluruh Kegiatan Orientasi Pembinaan Disiplin Aparatur Sipil Negara di lingkungan Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun 2019 dari awal sampai akhir sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- KEENAM : Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada anggaran DIPA Institut Agama Islam Negeri Bengkulu tahun anggaran 2019 Nomor SP. DIPA-025.04.2.307995/2019 tanggal 5 Desember 2018 sesuai standar biaya masukan dan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dan apabila terjadi kekeliruan dikemudian hari, maka akan dilakukan perbaikan.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada tanggal 4 Desember 2019

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU




SIRAJUDDIN M.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU
NOMOR 0902 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PELAKSANA KEGIATAN DAN PESERTA KEGIATAN ORIENTASI
PEMBINAAN DISIPLIN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU TAHUN 2019.

- Penanggung Jawab : Dr. H. Zulkarnain Dali, M.Pd
- Ketua : Dr. Moh. Dahlan, M.Ag
- Sekretaris : Dedi Efrizal, M.Pd
- Anggota : 1. Yashori Revola, M.Pd
2. Hadi Susanto, S.Pd
3. Taufiqurrahman, SE
4. Yopa Puspitasari, SH
- Narasumber : 1. Prof. Dr. Drs Agustinus Fatem, M.T (Komisioner
Aparatur Sipil Negara)
2. Sumardi, SE, M.Si (Asisten Komisioner Bidang
Pengaduan Dan Penyelidikan KASN)
3. Ayu Jayanti, S. AP, MAP (Tenaga Substansi Pokja
Bidang Pengaduan Dan Penyelidikan KASN)
- Moderator : Bakhrul Ulum, M.Pd.I
- Peserta Kegiatan : 150 Orang (Pimpinan, dosen, dan karyawan IAIN
Bengkulu)



REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

Sirajuddin M
SIRAJUDDIN M